

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut memberikan jaminan bahwa rakyat terlibat penuh atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi fungsi kekuasaan. Keterlibatan rakyat yang dimaksudkan bukan berarti bahwa rakyat langsung turun tangan, melainkan direalisasikan oleh lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang nantinya dapat mewakili mereka untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus menjadi Anggota Partai Politik dan diusung oleh satu Partai Politik saja. Partai politik merupakan wadah untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh sebab itu Partai Politik harus berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Akan tetapi diantara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ada yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, salah satunya tidak menyuarakan kepentingan rakyat, dapat kita liat dari produk legislasi yang kerap bertentangan dengan rakyat.

Padahal, rakyatlah yang memilihnya sehingga memperoleh kedudukan di Lembaga Perwakilan tersebut tetapi mereka menjadi wakil daripada partai politiknya atau wakil dari suatu kelompok. Salah satu alasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyuarakan kepentingan partai mungkin disebabkan adanya

sistem Penggantian Antar Waktu (PAW), sehingga mereka takut apabila pimpinan partai mengganti mereka sebelum masa jabatannya habis.

Menurut Mukthi Fadjar, legal policy mengenai hak *Recall* sangat dipengaruhi oleh kemauan politik (*political will*), supra struktur politik (pemerintah dan DPR) dan infra struktur politik (partai politik) sendiri yang tidak selalu sesuai dengan hakikat kedaulatan rakyat yang dimana bahwa Anggota DPR RI sebagai wakil rakyat, bukan perwakilan partai.¹

Penggantian Antar Waktu tidaklah hal baru didunia politik, ketika para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak sependapat dengan pimpinan partainya, maka mereka akan terancam di dipecat dari keanggotaan partai dan selanjutnya akan kehilangan kursinya di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab dapat kita lihat beberapa kasus akibat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak sejalan dengan keputusan pimpinan partai berujung diberhentikan dan digantikan antar waktu, padahal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut dipilih oleh rakyat bukan ditunjuk oleh Pimpinan Partai.

Selama periode 2014-2019, total sebanyak 120 Orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di PAW dimana sebanyak 76 orang (63,3%) Mengundurkan diri, 10 orang Meninggal dunia (8,3%) dan sebanyak 34 orang (28,3%) diberhentikan. Selama periode 2019-2024 sampai pada 30 juli 2021 ada sebanyak 21 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di PAW dengan alasan Mengundurkan diri sebanyak 16 orang (76,2%) dan sebanyak 5 orang (23,8%) akibat

¹ Ni'matul Huda, *Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011, Hlm. 462-463

Meninggal dunia.² Hal ini membuat pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat seakan tidak efektif untuk menetapkan siapa yang berhak duduk untuk mewakili rakyat.

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “ **PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD)**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ?
2. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan ketika seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberhentikan dan digantikan antar waktu secara sepihak oleh partai politik ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui tindakan apa yang dapat dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diberhentikan dan digantikan antar waktu secara sepihak oleh partai politik.

² Lihat Webside KPU, *simpau.kpu.go.id*

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penulisan ini yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Akademis

Kiranya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai mekanisme pemberhentian dan penggantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta tindakan apa yang dapat dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia jika diberhentikan dan digantikan secara sepihak.

2. Praktis

Kiranya dapat menambah wawasan masyarakat umum, mahasiswa, dan menambah referensi bagi politisi baru yang bergelud didunia politik Indonesia, mengenai mekanisme pemberhentian dan penggantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan ketika Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di berhentikan dan digantikan secara sepihak oleh Partai Politik.

3. Diri Sendiri

Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Carl J. Friedrich, “Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau memepertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya yang bersifat idiil maupun materiil” (*Apolitical party is a group of human beings, stably organized with the objective of the securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*)³.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-22, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.161

Menurut Giovanni Sartori ; “ *a party is any politycal group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*”.

Partai politik dapat dimaknai sebagai suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan jabatan publik.⁴

Menurut prof Miriam Budiardjo, bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota angotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaan mereka.⁵

Partai politik mempunyai peranan penting dalam setiap system demokrasi, dimana Partai berperan sebagai penghubung atau jembatan antara proses proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan tidak sedikit yang berpendapat bahwa politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Kegiatan seseorang didalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik, dimana partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela melalui keikutsertaan dalam pemilihan pimpinan-pimpinan politik serta turut ambil bagian dalam penetapan kebijakan umum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan kegiatan yang mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum antara lain; menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk didewan perwakilan rakyat atau mengadakan

⁴ Ujang Komarudin, *Ideologi Partai Politik Antara Kepentingan Partai dan Wong Cilik*, Rmbooks, Jakarta, 2016, hlm.17

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, op.cit., hlm.160

komunikasi dengan wakil wakil rakyat yang duduk dilembaga tersebut, dan ikut serta berkampanye.⁶

Partai politik berbeda dengan gerakan, suatu gerakan merupakan kelompok yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada Lembaga Lembaga politik atau bahkan kadang kadang ingin menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baru dengan menggunakan cara cara politik. Dibandingkan dengan partai politik, Gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya bahkan kadang kadang bersifat ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat diantara anggota anggotanya sehingga dapat menumbuhkan identitas kelompok yang kuat. Organisasinya kurang ketat dibanding dengan partai politik. Berbeda dengan partai politik gerakan sering tidak mengadakan nasib dalam pemilihan umum.⁷ Kelompok penekan atau kelompok kepentingan memiliki tujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi Lembaga Lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau mengindarkan keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan ini tidak berusaha menempatkan wakil wakilnya didalam Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai politik didalamnya atau instansi pemerintah maupun Menteri yang berwenang.⁸

⁶ Ibid., hlm.161

⁷ Ibid., hlm.162

⁸ Ibid.,

2. Fungsi Partai Politik

Dalam negara demokrasi, partai politik memiliki fungsi yang sangat strategis, antara lain:⁹

a. Partai sebagai sarana komunikasi politik

Secara umum partai politik berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam masyarakat modern sekarang ini, pendapat seseorang yang tidak ditampung dan disatu padukan dengan pendapat orang lain dalam satu kesatuan akan hilang begitu saja. Proses semacam ini disebut dengan istilah penggabungan kepentingan (*interest aggregation*).

Kemudian pendapat tersebut dirumuskan menjadi satu bentuk yang teratur. Perumusan ini disebut sebagai perumusan kepentingan (*interest articulation*). Seluruh aspirasi yang masuk akan diolah dan dirumuskan secara matang untuk selanjutnya diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik memiliki makna sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Dalam rangka memperoleh kemenangan atas suatu pemilihan umum maka partai politik harus mampu meraup dukungan sebesar besarnya dari pemilih. Sementara untuk bisa mencapai kondisi dimaksud, maka partai politik harus bisa melakukan sosialisasi yang matang dan terencana serta mampu

⁹ Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sabar, Medan, 2017, hlm.148-150

meraih simpati pemilih terkait dengan program dan agenda yang hendak diperjuangkan.

c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik mengemban tugas dan tanggungjawab dalam rangka mencari dan menelusuri bibit bibit potensial untuk dibina dan dikader melalui berbagai kegiatan politik untuk nantinya untuk dijadikan pengurus partai politik yang mampu mengusung aspirasi rakyat. Dengan proses semacam ini, maka kiprah partai politik yang bersangkutan akan dipertaruhkan demi eksistensinya dimasa yang akan datang.

d. Partai sebagai sarana pengatur konflik

Sudah menjadi fakta yang tidak terelakkan bahwa dalam alam demokrasi, berbagai bentuk pendapat akan tumbuh sebab semua orang bebas menyampaikan pendapatnya sepanjang dalam Batasan koridor hukum yang berlaku serta disampaikan melalui proses proses yang elegan. Perbedaan pendapat harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan bias dan eksekutif negatif ditengah tengah masyarakat.

Partai politik sebagai pengatur konflik harus mampu melihat fenomena ini sebagai pintu masuk dalam rangka menanamkan berbagai program politiknya demi kepentingan yang lebih besar. Kesalahan partai dalam mengelola perbedaan pendapat yang muncul, tentu akan sangat rentan menimbulkan perpecahan, bukan hanya ditengah tengah masyarakat, namun juga didalam partai politik itu sendiri. Banyak partai politik pecah hanya karena tidak mampu mengelolah konflik yang ada, bahkan dipecah dari kepengurusan dan merasa sakit hati, sehingga tidak jarang membentuk partai politik baru.

3. Klasifikasi Partai Politik

Dalam rangka melakukan pengklasifikasian terhadap partai politik, maka dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara yang dimaksudkan tidak terlepas dari sudut pandang melihat partai politik itu sendiri. Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaan partai politik maka secara umum diklasifikasikan sebagai berikut: ¹⁰

1. Partai Massa

Disebut partai massa karena suatu partai lebih mengutamakan sisi kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Umumnya partai semacam ini lebih mementingkan bagaimana merekrut anggota maupun simpatisan sebanyak mungkin, sedangkan terkait dengan proses pengkaderan yang dilakukan sama sekali tidak masuk perencanaan secara matang.

Kalaupun dilakukan aktivitas politik dalam bidang pengkaderan, manfaatnya tidak menjadi pertimbangan utama, dalam rangka meneruskan perjuangan partai politik yang bersangkutan. Orientasi dan perjuangan politik partai semacam ini pada umumnya kabur atau tidak jelas, sebab terlalu banyak elemen yang dirangkul dan proses perangkulannya bukan dilakukan atas pertimbangan kesamaan ideologi, namun didasarkan pada pertimbangan membangun kekuatan partai melalui penggalangan dukungan dari berbagai pihak.

Disamping itu, partai semacam ini juga tergolong partai yang sangat rapuh, sebab banyaknya elemen yang bergabung didalamnya akan turut diwarnai dengan ragam kepentingan akan kemungkinan besar akan sulit untuk dipersatukan. Dalam

¹⁰ Ibid., hlm.150-151

situasi yang demikian, maka masing masing aliran akan cenderung mempertahankan kepentingan masing masing.

2. Partai Kader

Disebut partai kader karena dalam aktivitas politiknya jauh lebih mengutamakan proses pengkaderan serta disiplin kerja dan upaya membangun doktrin politik yang dianut dibandingkan dengan hal hal lainnya. Proses ini biasanya selalu dibarengi dengan upaya penegakan disiplin partai secara tegas. Ketika ditemukan adanya penyimpangan dan penyelewengan terhadap garis kebijakan yang ditetapkan oleh partai yang bersangkutan, maka upaya pemecatan bukan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Dalam hal perekrutan dan pengkaderan, partai semacam ini tentunya akan menghadapi kesulitan, apalagi bila partainya memang masih tergolong partai gurem, maka tidak akan ada pihak yang akan tergiur untuk bergabung didalamnya.

4. Kelemahan Partai Politik

Bahwa Organisasi cenderung Oligarkis, Organisasi dan termasuk juga Organisasi partai politik. Partai politik kadang-kadang dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya dilapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri. Robert Michels berpendapat sebagai suatu hukum besi yang berlaku dalam suatu organisasi bahwa :

Organisasilah yang melahirkan dominasi siterpilih atas para pemilihnya, antara si mandataris dengan si pemberi mandat dan antara sipenerima kekuasaan dengan sang

pemberi. Siapa yang berbicara tentang organisasi maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki.¹¹

Untuk mengatasi potensi buruk partai politik seperti itu diperlukan beberapa mekanisme penunjang antara lain:¹²

1. Mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan ini sangat perlu dirumuskan dalam secara tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan yang ditradisikan dalam rangka rule of law. Disamping itu juga diperlukan kode etik yang dijamin tegaknya melalui dewan kehormatan yang efektif.
2. Mekanisme keterbukaan partai, dimana warga masyarakat diluar partai dapat ikut serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. partai politik harus dijadikan dan menjadi sarana perjuangan rakyat dalam turut menentukan bekerjanya sistem kenegaraan sesuai aspirasi mereka. Oleh karena itu pengurus hendaknya berfungsi sebagai pelayan aspirasi dan kepentingan bagi konstituennya. Untuk itu diperlukan paradigma dalam cara memahami partai dan kegiatan berpartai. Menjadi pengurus bukanlah segala galanya, yang lebih penting adalah menjadi wakil rakyat. Jika faktor penentu terpilih atau tidaknya menjadi wakil rakyat, setiap orang tentu akan berlomba lomba menjadi pengurus dan bahkan untuk menjadi pimpinan pucuk

¹¹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 409-410

¹² Ibid., hlm.410-412

partai. Akibatnya menjadi pengurus dianggap menjadi keharusan dan kelak dapat sekaligus menjadi wakil rakyat. Maka terjadi rangkap jabatan, sehingga partai politik hanya akan berfungsi sebagai sebagai kendaraan bagi individu untuk terus mempertahankan posisinya sebagai wakil rakyat dan untuk meraih jabatan-jabatan publik lainnya.

Maka sebaiknya kedepan kepengurusan partai politik tidak boleh rangkap jabatan, dan kader partai politik dibagi menjadi 3 komponen, yaitu:

1. Komponen Wakil Rakyat
 2. Komponen Kader Eksekutif
 3. Komponen Pengelola Profesional
3. Penyelenggaraan negara yang baik dengan makin meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaan. Dengan adanya pelayanan umum yang baik disertai keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan serta penyelenggara negara lainnya, iklim politik nantinya akan tumbuh sehat dan juga akan menjadi lahan subur bagi partai politik untuk berkembang secara sehat pulak.
4. Berkembangnya pers bebas dan yang semakin professional dan mendidik. Media pers merupakan saluran komunikasi massa yang menjangkau sasaran yang sangat luas. Perannya dalam demokrasi sangat menentukan.
5. Kuatnya jaminan kebebasan berpikir, partai politik yang baik memerlukan lahan sosial untuk tumbuh, yaitu adanya kemerdekaan berpikir diantara sesama warga negara yang akan menyalurkan aspirasi politiknya melalui salah satu saluran yang utama yaitu partai politik.

B. Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia adalah Lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan Lembaga perwakilan rakyat.¹³ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri dari 575 orang yang terdiri atas anggota partai politik pemenang pemilihan umum untuk masa jabatan 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diresmikan dengan keputusan presiden, dan berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang Meliputi:¹⁴

1. Pimpinan DPR RI

Pimpinan DPR merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri atas satu orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Paripurna. Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR. Pimpinan DPR tidak boleh merangkap sebagai anggota alat kelengkapan lainnya kecuali menjadi Pimpinan Badan Musyawarah. Pimpinan DPR mempunyai sebuah Sekretariat dan Tim Ahli.

Pimpinan DPR berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :

¹³ Dasim Budimansyah dan Dikdik Baehaqi Arif, *Dewan Perwakilan Rakyat*, Cetakan ke Tiga, Genesindo, Bandung, 2011, hlm.1

¹⁴ Ibid., hlm. 14-27

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
3. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPR
4. Melanggar Kode Etik berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan
5. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun atau ditarik keanggotaannya sebagai Anggota oleh partai politiknya.

Apabila salah seorang Pimpinan DPR diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif. Apabila Pimpinan DPR dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-sidang DPR dan menjadi juru bicara DPR.

Apabila pimpinan DPR dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan DPR melaksanakan kembali tugas. Selama Pimpinan DPR belum terbentuk, DPR untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR. Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh Anggota.

Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan kepada Pimpinan Sementara secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan yang terdiri atas 1 (satu) orang calon Ketua dan 3 (tiga) orang calon Wakil Ketua dari Fraksi yang berbeda, untuk ditetapkan sebagai paket calon dalam Rapat Paripurna. Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga merupakan keputusan secara bulat.

Apabila keputusan secara bulat tidak tercapai, pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dimana setiap Anggota memilih satu paket calon yang telah ditetapkan, dan Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Terpilih. Setelah terpilih, Ketua dan Wakil Ketua bersumpah/berjanji dalam Rapat Paripurna sebelum memangku jabatan.

Pimpinan DPR mempunyai Tugas sebagai berikut:

1. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan
2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua
3. Menjadi juru bicara DPR
4. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR
5. Melaksanakan konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR
6. Mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan
7. Melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR
9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPR.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan DPR bertanggungjawab kepada DPR melalui Rapat Paripurna DPR. Pimpinan DPR memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menentukan kebijaksanaan kerjasama antar parlemen berdasarkan hasil Rapat Badan Kerja Sama AntarParlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah
2. Mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain.
3. Mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu
4. Mengawasi pelaksanaan tugas dan keajiban yang dilakukan oleh sekretaris jenderal dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga.
5. Memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap suatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait
6. Mengadakan Rapat Pimpinan DPR sekurang kurangnya 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya
7. Membentuk Tim atas nama DPR terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait.

2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah (Bamus) merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Bamus merupakan miniatur DPR. Sebagian besar keputusan penting DPR

digodok terlebih dahulu di Bamus, sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR yang dapat mengubah putusan Bamus. Keanggotaan Bamus ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Jumlah Anggota Bamus sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari jumlah Anggota yang ditetapkan Oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

Tugas Bamus antara lain:

1. Menetapkan acara DPR untuk 1 (satu) Tahun Sidang, 1 (satu) Masa Persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian Rancangan Undang-Undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya
2. Meminta dan/atau memberikan kesempatan alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan
3. Menentukan penanganan suatu Rancangan undang-Undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR.

3. Komisi

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotaan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Penggantian anggota Komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi di DPR, dalam Rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, setelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi.

Pembagian tugas Pimpinan Komisi diatur sendiri oleh Pimpinan Komisi berdasarkan tugas Komisi. Apabila anggota Pimpinan Komisi berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Komisi dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Komisi. Pimpinan Komisi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Tugas Komisi di bidang anggaran yaitu Mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya; membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan konsultasi dengan DPD; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya; mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain; mengadakan kunjungan kerja dan studi banding dalam Masa Reses, atau apabila dipandang perlu, dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya; mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, apabila dipandang perlu, dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPR, dan memberitahukan kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan; mengadakan Rapat Gabungan Komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih

dari satu Komisi; membentuk Panitia Kerja atau Tim; melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan/atau Badan Musyawarah; dan mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR.

4. Badan Legislasi

Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPR yang lahir pasca Perubahan Pertama UUD 1945 dan dibentuk pada tahun 2000. Baleg berkedudukan sebagai pusat pembentukan undang-undang/hukum nasional yang dibentuk Oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Susunan keanggotaan Badan Legislasi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang.

Penggantian anggota Badan Legislasi dapat dilakukan oleh Fraksinya, apabila anggota Badan Legislasi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya. Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi di DPR, dalam Rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.

Pembagian tugas anggota Pimpinan Badan Legislasi diatur sendiri oleh Pimpinan Badan Legislasi berdasarkan tugas Badan Legislasi, Dalam hal anggota Pimpinan Badan Legislasi berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Badan Legislasi

dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Badan Legislasi.

Pimpinan Badan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya. Tugas Badan Legislasi antara lain: merencanakan dan menyusun program Legislasi Nasional yang memuat daftar urutan Rancangan Undang-Undang untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap Tahun Anggaran; dan menyiapkan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; dan melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan, membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya

Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan rapat dengan Pimpinan Fraksi, Komisi, Alat Kelengkapan DPD yang menangani bidang legislasi dan rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat; mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Pemerintah, DPD, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui Pimpinan DPR; memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan/atau Komisi yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi undang-undang; mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum; mengadakan Kunjungan Kerja

dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan studi banding untuk penyiapan Rancangan Undang-Undang dengan persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Badan Legislasi untuk ditentukan tindak lanjutnya; membentuk Panitia Kerja atau Tim; dan mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR.

5. Panitia Anggaran

Panitia Anggaran dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, Susunan dan keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang, terdiri atas anggota-anggota dan seluruh Komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan dari Fraksi, Penggantian anggota Panitia Anggaran dapat dilakukan oleh Komisinya, apabila anggota Komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Komisinya, Panitia Anggaran mempunyai sebuah Sekretariat dan Tim Ahli.

Pimpinan Panitia Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua. Pimpinan panitia anggaran dipilih dari dan oleh anggota Panitia Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi di DPR, dalam Rapat Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Panitia Anggaran Pembagian tugas anggota Pimpinan Panitia Anggaran diatur sendiri oleh Pimpinan Panitia Anggaran berdasarkan tugas Panitia Anggaran.

Apabila anggota Pimpinan Panitia Anggaran berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Panitia Anggaran dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Panitia Anggaran. Pimpinan Panitia Anggaran tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya. Panitia Anggaran bertugas melaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Panitia Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat: Mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan Panitia Anggaran maupun atas permintaan pihak lain; serta mengadakan konsultasi dengan DPD; mengadakan studi banding atas persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Panitia Anggaran untuk ditentukan tindak lanjutnya; membentuk Panitia Kerja atau Tim; melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan/atau Badan Musyawarah; mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR; dan membuat inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Anggaran pada masa keanggotaan berikutnya.

6. Badan Urusan Rumah Tangga

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Susunan keanggotaan BURT ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang.

Penggantian anggota BURT dapat dilakukan oleh Fraksinya, apabila anggota BURT yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

BURT mempunyai sebuah Sekretariat. Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi di DPR, dalam Rapat BURT yang dipimpin oleh Pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT.

Pembagian tugas anggota Pimpinan BURT diatur sendiri oleh Pimpinan BURT berdasarkan tugas BURT. Dalam hal Pimpinan BURT berhalangan tetap, penggantian Pimpinan BURT dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat BURT. Pimpinan BURT tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

Tugas BURT adalah antara lain; membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal; membantu Pimpinan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh sekretariat Jenderal; dan membantu Pimpinan DPR dalam merencanakan dan menyusun Anggaran DPR dan Anggaran Sekretariat Jenderal; membantu Pimpinan DPR dalam mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR; dan melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah. BURT dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat

Jenderal. BURT memberikan laporan tertulis sekurang-kurangnya sekali dalam satu Tahun Sidang kepada Pimpinan DPR. Dalam melaksanakan tugasnya BURT bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.

7. Badan Kerja Sama Antar Parlemen

Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) menjalin kerjasama dengan parlemen negara lain. BKSAP merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Susunan keanggotaan BKSAP ditetapkan oleh DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang ketiga.

Susunan keanggotaan BKSAP ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. BKSAP mempunyai sebuah Sekretariat dan Tim Ahli, Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi di DPR setelah penetapan susunan keanggotaan BKSAP dalam Rapat BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

Pembagian tugas anggota Pimpinan BKSAP diatur sendiri oleh Pimpinan BKSAP berdasarkan tugas BKSAP. Dalam hal anggota Pimpinan BKSAP berhalangan tetap, penggantian Pimpinan BKSAP dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat BKSAP, Pimpinan BKSAP tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

Tugas BKSAP adalah membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen; mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR; mengadakan evaluasi dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas BKSAP, terutama hasil kunjungan delegasi DPR ke luar negeri; dan memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antar parlemen.

BKSAP bertanggung jawab kepada DPR. Dalam melaksanakan tugas, BKSAP dapat mengadakan konsultasi dengan pihak yang dipandang perlu mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; mengadakan hubungan dengan parlemen negara lain dan organisasi internasional, atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPR; mengadakan hubungan dengan organisasi internasional di luar organisasi internasional, atas persetujuan Pimpinan DPR berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah; mengadakan kunjungan dan/ atau menghadiri pertemuan persahabatan mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPR; melakukan kajian, menghimpun data dan informasi serta membuat perbandingan serta menyarankan hal-hal yang dapat menjadi contoh untuk perbaikan pola kerja sistem dan mekanisme parlemen; membentuk Panitia Kerja Tim; dan membentuk Grup Kerjasama Bilateral DPR RI dengan masing-masing negara sahabat. Hasil Kunjungan BKSAP dilaporkan dalam

Rapat BKSAP dan disampaikan juga kepada alat kelengkapan DPR, Fraksi, dan Pemerintah yang terkait.

8. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan (BK) DPR merupakan alat kelengkapan paling muda saat ini di DPR. BK dibentuk Oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Pembentukan BK di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan.

Susunan keanggotaan BK ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang ketiga. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 13 (tiga belas) orang. Penggantian anggota Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh Fraksinya, apabila anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, dalam Rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan.

Pembagian tugas anggota Pimpinan Badan Kehormatan diatur sendiri oleh Pimpinan Badan Kehormatan berdasarkan tugas Badan Kehormatan. Dalam hal Pimpinan Badan Kehormatan berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Badan

Kehormatan dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Badan Kehormatan. Pimpinan Badan Kehormatan tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

Tugas Badan Kehormatan adalah melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena: tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota; dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/ atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota; atau melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan; menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi; menyampaikan keputusan kepada Pimpinan DPR.

Badan Kehormatan mempunyai wewenang untuk memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. Setelah Badan Kehormatan melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta saksi saksi, Badan Kehormatan dapat memutuskan sanksi berupa:

1. Teguran tertulis yang disampaikan oleh pimpinan DPR kepada anggota yang bersangkutan
2. Pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR yang disampaikan kepada pimpinan DPR untuk dibicarakan dalam rapat paripurna

3. Pemberhentian sebagai anggota oleh pimpinan DPR disampaikan oleh pimpinan DPR kepada anggota yang bersangkutan.

Badan Kehormatan dapat menetapkan keputusan rehabilitasi apabila Anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang undangan dan Kode Etik yang diumumkan dalam rapat Paripurna dan dibagikan kepada seluruh Anggota,

9. Panitia Khusus

Apabila memandang perlu DPR dapat membentuk Panitia Khusus yang bersifat sementara. Komposisi koagotaan Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi, Jumlah Anggota Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna sekurang kurangnya 10 (sepuluh) orang dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) orang.

Penggantian anggota Panitia Khusus dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Panitia Khusus yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya. Pimpinan Panitia Khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi di DPR, dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPR setelah penetapan keanggotaan. Pembagian tugas anggota Pimpinan Panitia Khusus diatur sendiri oleh Pimpinan Panitia Khusus berdasarkan tugas Panitia Khusus.

Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna dan bertanggung jawab kepada DPR. Panitia yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan disebut Panitia Kerja atau tim yang berjumlah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang bersangkutan, kecuali Tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR disesuaikan dengan kebutuhan. Panitia Kerja atau Tim dipimpin oleh salah seorang anggota Pimpinan alat kelengkapan DPR.

Panitia Kerja atau Tim bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya. Panitia Kerja atau Tim dibubarkan oleh Alat Kelengkapan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai, Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja atau Tim ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya,

10. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal DPR-RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR.

Sekretariat Jenderal DPR RI personelnnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

atas usul Pimpinan DPR. DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi.

2. Sejarah DPR RI

Kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat atau atas nama rakyat diatas dasar permusyawaratan. Permusyawaratan itu boleh langsung diadakan oleh semua orang dewasa pada suatu daerah atau dengan badan perwakilan dengan jalan yang tidak langsung. Permusyawaratan yang langsung hanya mungkin dilakukan dalam suatu desa yang tidak begitu besar jumlahnya. Akan tetapi, manakala daerah itu sudah agak besar, maka permusyawaratan selalu dijalankan dengan jalan perwakilan. Tidak rakyat seluruhnya lagi mengambil keputusan, melainkan wakil-wakilnya.¹⁵

Badan Legislatif di Indonesia sebelum hingga sesudah kemerdekaan yaitu:¹⁶

1. Badan Volksraad (1918-1942)

Jumlah anggota 38, ditambah dengan ketua, seorang Belanda, yang ditunjuk oleh pemerintah. Pada permulaan berdirinya Volksraad partisipasi dari organisasi politik Indonesia sangat terbatas. Dari 38 orang anggota, 4 orang mewakili organisasi Indonesia, di antaranya dari Budi Utomo dan Sarikat Islam. Hal ini berubah pada tahun 1931, waktu diterima prinsip ”mayoritas pribumi”. Dari jumlah 60 orang anggota ada 30 orang Indonesia pribumi, di antaranya 22 dari partai dan organisasi politik; ketuanya tetap orang Belanda, Fraksi Nasional di bawah pimpinan Husni Thamrin memainkan peranan yang penting.

¹⁵ Mohammad Hatta, 2014, *Demokrasi Kita Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, Cetakan Ke 4*, Sega Arsy, Bandung, hlm. 51

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, op.cit., hlm. 189-198

2. Komite Nasional Indonesia (1945-1949)

Seluruhnya Komite Nasional mengadakan enam kali sidang, yang pertama diadakan pada 29 Agustus 1945 di Jakarta dan yang terakhir pada 15 Desember 1949 di Yogyakarta. Menjelang sidang pertama yaitu pada tanggal 23 Agustus 1945 jumlah anggotanya kira-kira 103 orang dan pada sidang terakhir anggotanya berjumlah kira-kira 536 orang. Komite Nasional Indonesia dan terutama Badan Pekerja merupakan lambang dari dukungan rakyat kepada perjuangan kemerdekaan.

Sejak proklamasi kemerdekaan sampai pulihnya kembali Negara Kesatuan R.I. tanggal 17 Agustus 1950, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia maupun Komite Nasional Indonesia sendiri telah menyetujui 133 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang Undang, di antaranya yang terpenting adalah Undang-Undang No. II Tahun 1949 tentang pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat; mengeluarkan 6 mosi dan 2 Interpelasi.

3. Badan Legislatif Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Terdiri dari dua majelis, yaitu: Senat, dengan jumlah anggota 32 orang dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan jumlah anggota 146 orang, 49 orang di antaranya dari Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. DPR mempunyai hak budget, inisiatif dan amandemen, di samping wewenang untuk menyusun rancangan Undang-Undang bersama-sama pemerintah.

Hak-hak lainnya yang dimiliki adalah hak bertanya, hak interpelasi dan hak angket. Akan tetapi tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan kabinet. Dalam masa setahun itu telah diselesaikan 7 buah Undang-Undang termasuk di antaranya Undang-Undang No 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara R.I.S. menjadi

Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, 16 Mosi dan 1 Interpelasi, baik oleh Senat maupun DPR.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1955)

DPRS ini mempunyai kira-kira 235 anggota, terdiri dari anggota bekas DPR, bekas Senat Republik Indonesia Serikat, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia dan anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Badan ini mempunyai hak legislatif seperti hak budget, hak amandemen, hak inisiatif dan hak kontrol seperti hak bertanya, interpelasi, angket dan mosi.

Dewan Perwakilan Rakyat sementara telah membicarakan 237 Rancangan Undang Undang dan menyetujui 167 di antaranya menjadi Undang-Undang, yang terpenting di antaranya Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota-Anggota Konstituante dan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Juga telah menyetujui 21 mosi dari 82 yang diusulkan, 16 interpelasi dari 24 yang diajukan, 1 angket dan melaksanakan 2 kali hak budget.

5. Dewan Perwakilan Rakyat (hasil pemilihan umum 1959)

Jumlah anggota pada tahun 1956 adalah 272 orang. Dari jumlah tersebut 60 anggota merupakan wakil Masyumi, 58 wakil PNI, 47 wakil NU, 32 wakil PKI dan selebihnya anggota-anggota dari sejumlah partai-partai kecil. Jumlah fraksi adalah 18 dan 2 orang wakil yang tidak berfraksi. Wewenang badan ini di bidang legislatif dan kontrol tidak berbeda dengan DPR-Sementara. Dalam masa DPR ini telah diajukan 145 Rancangan Undang-Undang dan 113 di antaranya disetujui menjadi Undang-

Undang, diusulkan 8 mosi dan 2 di antaranya disetujui, serta diajukan 8 Interpelasi dan 3 di antaranya disetujui.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Berlandaskan UUD 1945 (DPR Peralihan): 1959-1960

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, dengan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959 ditetapkan bahwa DPR hasil pemilihan umum 1955 menjalankan tugas DPR menurut UUD 1945. DPR ini sering disebut sebagai DPP. Peralihan. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka Dewan Perwakilan Rakyat bekerja dalam suatu rangka yang lebih sempit, dalam arti bahwa hak-haknya kurang terperinci dalam UUD 1945 jika dibandingkan dengan UUD RIS 1949 dan UUDS 1950. UUD 1945 menentukan adanya sistim presidensiil dalam mana DPR tidak boleh menjatuhkan Presiden.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Demokrasi dipimpin 1960-1966

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ini didirikan dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebagai pengganti DPR Peralihan yang dibubarkan dengan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1960. DPR-GR berbeda sekali dengan badan-badan legislasi sebelumnya. Tidak hanya oleh karena dia bekerja dalam suatu sistim pemerintahan yang lain, akan tetapi juga oleh karena dia bekerja dalam suasana dimana DPR ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah, suasana mana tercermin dalam istilah Gotong Royong.

Perubahan fungsi ini tercermin di dalam tata tertib DPR-GR yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 1960. Di dalam Peraturan Tata Tertib tidak disebut hak kontrol seperti hak bertanya, hak interpelasi dan sebagainya. Kelemahan

DPR-GR di bidang legislatif ialah bahwa DPR-GR kurang sekali memakai hak inisiatifnya untuk mengajukan rancangan undang-undang.

Selain dari itu DPR-GR telah membiarkan badan eksekutif mengadakan Penetapan-Penetapan atas dasar Dekrit 5 Juli 1959, seolah-olah Dekrit merupakan sumber hukum baru. Padahal, Dekrit sekedar untuk menuntun langkah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tetapi sesudah itu semua perundang-undangan seharusnya berdasarkan langsung pada Undang-Undang Dasar 1945.

Lagi pula banyak keputusan penting (seperti pengguntingan uang, politik Konfrontasi, pengambil alih perkebunan dan perusahaan asing dan sebagainya) diputuskan di luar DPR-GR. Selain dari itu DPR-GR telah menerima baik Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. IY Tahun 1964, yang memberi wewenang kepada Presiden untuk "turut atau campur tangan dalam soal pengadilan" demi kepentingan revolusi, suatu ketentuan yang dengan tegas menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar bahwa kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh Pemerintah (Penjelasan Pasal 24 dan 25), juga dalam hal keanggotaan DPR perubahan besar.

Jika dalam DPR sebelumnya perwakilan didasarkan atas azas perwakilan politik atau atas perwakilan melalui partai-partai politik maka dalam DPR-GR keanggotaan meliputi juga beberapa golongan karya antara lain anggota dari angkatan bersenjata, tani, alim ulama, pemuda, koperasi, wanita, dan sebagainya. Jumlah anggota adalah 130 anggota partai, 152 golongan karya dan 1 wakil Irian, sehingga menjadi 283 anggota.

Semua anggota ini tidak pilih tetapi ditunjuk Oleh Presiden dari daftar-daftar yang diajukan oleh partai dan golongan masing-masing. Dari partai-partai politik banyak anggota DPR hasil pemilihan umum kembali menduduki kursi dalam DPR-GR kecuali wakil-wakil dari partai Masyumi dan PSI yang pada tahun 1960 telah dibubarkan oleh Presiden Sukarno.

Pimpinan DPR-GR diberi status Menteri, sesuatu yang bertentangan dengan azas trias politica. Dalam masa Demokrasi Termimpin sistem pemungutan suara di ganti dengan sistem musyawarah untuk mencapai mufakat. ketentuan lain terdapat antara lain dalam Amanat Presiden 1959 yang menyatakan bahwa "Undang-Undang Dasar 1945 adalah asli cerminan kepribadian bangsa Indonesia yang sejak jaman purbakala mulai mendasarkan sistim pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan suatu kekuasaan sentral di tangan seorang Sesepeuh atau seorang ketua yang tidak mendiktatori tetapi "memimpin", "mengayomi".

Dalam tata tertib DPR-GR (Peraturan Presiden No. 14 Tahun 1960, Pasal 103) yang sampai September 1964, ditentukan bahwa "Keputusan sedapat mungkin diambil dengan kata mufakat". Akan tetapi ditetapkan pula bahwa, jika tidak tercapai kata mufakat, maka Presiden mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah.

Dengan demikian Kepala Eksekutif diberi wewenang dalam proses mengambil keputusan badan legislatif, Dalam tata tertib baru (Peraturan Presiden No. 32 Tahun 1964) prosedur musyawarah mufakat tetap dipertahankan, akan tetapi peranan Presiden dalam proses mengambil keputusan tidak disebut. Selama masa kerjanya DPR-GR telah mengesahkan 117 Undang-Undang, dengan perincian: tahun

1960 disahkan 5 Undang-Undang, tahun 1961 disahkan 22 Undang-Undang, tahun 1962 disahkan 19 Undang-Undang, tahun 1963 disahkan 14 Undang-Undang, tahun 1964 disahkan 36 Undang-Undang dan tahun 1965 disahkan 21 Undang-Undang.

8. Dewan perwakilan Rakyat Gotong Royong Demokrasi Pancasila

Dalam suasana menegakkan Orde Baru sesudah terjadinya G.30 S/PKI, DPR-GR mengalami perubahan, baik mengenai keanggotaan maupun wewenangnya. Anggota PKI dikeluarkan, Sedang partai-partai politik lainnya memakai hak recallnya untuk mengganti anggota yang dianggap tersangkut dalam atau bersimpati dengan PKI, dengan wakil lain.

Susunan keanggotaan DPR-GR menjadi jumlah total 242 anggota. Di antaranya 102 merupakan anggota partai politik, antara lain 44 anggota PNI dan 36 anggota NU, selebihnya anggota beberapa partai kecil. Di samping itu ada 140 anggota Golongan Karya (termasuk ABRI). Selain dari itu diusahakan supaya tata kerja DPR-GR lebih sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang menyangkut kontrolnya. Aturan tata tertib (pertama Keputusan DPR-GR No. 31/DPR-GR/IV/65 kemudian disempurnakan dengan Keputusan DPR-GR No.10/DPR-GR/III/1967-1968) pasal 77 ayat 1 menentukan bahwa badan itu melakukan pengawasan dengan usaha-usaha sebagai berikut mengajukan pertanyaan, meminta keterangan (interpelasi), mengadakan penyelidikan (angket), mengadakan perubahan, mengajukan usul pernyataan pendapat atau usul-usul lain dan menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai soal mengambil keputusan, sistim musyawarah/mufakat masih dipertahankan dengan ketentuan bahwa keputusan harus diambil oleh anggota DPR

sendiri (tanpa campur tangan dari Presiden). Di samping itu dibuka kemungkinan untuk memakai cara memutuskan yang oleh Dasar 1945 ditetapkan untuk MPR, yaitu "dengan suara terbanyak".

Ditetapkan Bahwa dalam soal mengambil keputusan diadakan dua tahap. Pertama-tama dicoba mencari mufakat; jika tidak tercapai mufakat, padahal soal ini menyangkut kepentingan nasional yang penting dan urgen, maka diadakan pemungutan suara secara rahasia dan tertulis atas sistim suara yang terbanyak (Tata tertib pasal 4).

DPR-GR Demokrasi Pancasila telah menyelesaikan 82 buah Undang-Undang, yang terpenting di antaranya ialah Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPR Daerah; menyelesaikan 7 buah resolusi, 9 buah pernyataan pendapat dan 1 buah angket.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum 1971

DPR-RI ini dengan pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 1971 berdasarkan No.15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Badan permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-Undnng No.16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Mempunyai 460 anggota (100 anggota diangkat dan 360 anggota dipilih dalam pemilihan umum seperti disebut dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 1969) yang terdgri dari:

1. Anggota dari Golongan Karyn Pembangunan (227 anggota di Pilih melalui pemilihan Umum, 25 diangkat dan 9 anggota mewakili Iran Jaya)

2. 58 Anggota dari NU
3. 24 Anggota dari PARMUSI
4. 10 Anggota dari PSII
5. 2 Anggota dari PERTI
6. 20 Anggota dari PNI
7. 7 Anggota dari PARKINDO
8. 3 Anggota dari PARTAI KATOLIK dan
9. 75 Anggota dari ABRI (seluruhnya diangkat)

Guna menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi kerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat maka dibentuk Fraksi dalam DPR-RI. Pengertian Fraksi menurut peraturan DPR-RI (Keputusan No. 7/DPR-RV11V71-72 pasal 33 ayat 1) adalah pengelompokan anggota DPR-RI yang mencerminkan konstelasi pengelompokan politik dalam masyarakat yang terdiri dari unsur-unsur Golongan Karya dan Golongan Politik. Semua anggota DPR-RI wajib menjadi anggota Fraksi.

3. Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:¹⁷

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

¹⁷ Pasal 172 jo 173 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
3. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
10. Terdaftar sebagai Pemilih.
11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
12. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
13. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

14. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.
15. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
16. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.
17. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

4. Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dalam UUD 1945 PASAL 20 A diatur mengenai Fungsi dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia antara lain: ¹⁸

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

¹⁸ Pasal 20 A Undang Undang Dasar tahun 1945

a. Fungsi DPR RI

1. Fungsi Legislasi

Tugas dan Wewenangnya meliputi:

- a) Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- b) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
- c) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
- d) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
- e) Menetapkan UU bersama dengan Presiden
- f) Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

2. Fungsi Anggaran

Tugas dan Wewenangnya meliputi:

- a) Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
- b) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
- c) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
- d) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

3. Fungsi Pengawasan

Tugas dan Wewenangnya meliputi:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan kebijakan pemerintah
- b) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

4. DPR RI juga memiliki tugas dan wewenang lainnya antara lain:

- a) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
 - b) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk:
 1. Menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain
 2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
 - c) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal:
 1. Pemberian Amnesti dan Abolisi
 2. Mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
 - d) Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
 - e) Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
 - f) Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.
- ### 5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mempunyai beberapa Hak meliputi:

- 1) Hak interpelasi adalah hak DPR RI untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Hak angket adalah hak DPR RI menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hak imunitas adalah kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR RI, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.
- 4) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR RI untuk menyatakan pendapat atas:
 1. Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional
 2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
 3. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR RI, serta hak dan kewajiban anggota DPR RI, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR RI. Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota

fraksinya dan melaporkan kepada publik. Setiap anggota DPR RI harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR RI. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Jenderal DPR RI menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

5. Keanggotaan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. Setiap anggota, kecuali Pimpinan MPR dan MPR, harus menjadi anggota salah satu anggota komisi. Setiap Anggota, mengadakan kunjungan ke daerah pemilihannya, sekurang kurangnya 1 kali 2 bulan dengan waktu paling lama 5 hari yang dilaksanakan diluar Masa Reses dan diluar sidang-sidang DPR.¹⁹

Anggota DPR RI Memiliki Hak dan Kewajiban antara lain:

- a. Hak Anggota DPR RI meliputi:
 - 1) Mengajukan usul rancangan undang-undang
 - 2) Mengajukan pertanyaan
 - 3) Menyampaikan usul dan pendapat
 - 4) Memilih dan dipilih
 - 5) Membela diri
 - 6) Imunitas
 - 7) Protokoler

¹⁹ Dasim Budimansyah dan Dikdik Baehaqi Arif, *Dewan Perwakilan Rakyat*, op.cit., hlm.4

8) Keuangan dan Administratif

b. Kewajiban Anggota DPR RI meliputi:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- 2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan
- 3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- 5) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- 6) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
- 7) Menaati tata tertib dan kode etik
- 8) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
- 9) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- 10) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- 11) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya

Anggota DPR RI tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Hakim pada Badan Peradilan, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Anggota DPR RI juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai

pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR RI. Jika anggota DPR RI diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR RI melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.²⁰

C. Tinjauan Umum Mengenai Penggantian Antar Waktu

1. Pengertian Penggantian Antara Waktu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota mendefenisikan bahwa Penggantian Antar waktu adalah proses penggantian Anggota DPR RI yang berhenti Antar waktu untuk digantikan oleh calon pengganti Antarwaktu yang diambil dari daftar calon tetap Anggota DPR RI dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.²¹

Selanjutnya pada pasal 1 angka 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, dijelaskan bahwa Calon Pengganti Antar waktu Anggota DPR RI adalah nama calon pengganti antar waktu yang diambil dari daftar calon tetap Anggota DPR RI pada Pemilu Terakhir dan

²⁰ Ibid.,

²¹ Pasal 1 angka 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota

berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU yang tentunya masih memenuhi persyaratan calon.²²

Secara etimologis Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI disebut *Recall*. Menurut Peter Salim (dalam *The Contemporary English Indonesia*), yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Penggantian Antar Waktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik²³.

Recall terdiri dari kata “*re*” yang artinya kembali, dan “*call*” yang artinya panggil atau memanggil. Jika kata ini disatukan maka kata recall ini akan berarti dipanggil atau memanggil kembali. Kata *recall* ini merupakan suatu istilah yang ditemukan dalam kamus ilmu politik yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa penarikan seseorang atau beberapa orang wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan (melalui proses pemilu), oleh rakyat pemilihnya.

Jadi dalam konteks ini *recall* merupakan suatu hak yang dimiliki pemilih terhadap orang yang dipilihnya²⁴. Penggantian Antar Waktu (PAW) juga diartikan sebagai proses penarikan kembali anggota lembaga perwakilan rakyat untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota yang ditarik tersebut²⁵.

Pengertian Recall di Indonesia berbeda dengan pengertian recall di Amerika Serikat istilah *recall*, lengkapnya *Recall Election* yang digunakan untuk menyatakan

²² Ibid., pasal 1 angka 16

²³ BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, hlm 417.

²⁴ Haris Munandar, *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia, 1994, hlm.128.

²⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 318

hak rakyat pemilih (konstituen) untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya berakhir.²⁶ Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah suatu proses penarikan kembali atau penggantian DPR oleh induk organisasinya.

Hak Penggantian Antar Waktu diatur dalam pasal 242 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Penggantian Antar Waktu berfungsi sebagai *mechanisme control* dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen. Moh. Hatta berpendapat bahwa Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) bertentangan dengan demokrasi apalagi dengan demokrasi pancasila.

Pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Rupanya dalam kenyataannya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari rakyat pemilihnya. Kalau demikian adanya ia mengajurkan agar pemilu ditiadakan saja. Pada dasarnya Hak Pergantian Antar Waktu (PAW) ini hanya ada pada negara komunis dan fasis yang bersifat otoriter.²⁷

2. Sejarah dan Perkembangan Penggantian Antar waktu

Pada dasarnya wacana mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) terkait erat dengan partai politik (parpol) baik struktur organisasi maupun fungsinya. Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) berada di tangan pengurus parpol darimana anggota legislatif bersangkutan berasal. Dengan demikian peranan pengurus parpol dalam penggunaan hak Penggantian Antar Waktu (PAW) sangat menentukan.

²⁶ Ananda B. Kusuma, *Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 4 Tentang Recall*, Jakarta: MK RI, 2006, hlm. 156

²⁷ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Suatu Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1989, h.305-306

Pasca reformasi 1998 wacana PAW sempat dihilangkan, mungkin memang bagian dari tuntutan reformasi di era transisi demokrasi saat itu. Ketika tahap konsolidasi mulai dilakukan, justru recall anggota DPR muncul dalam Undang-Undang No.22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPD.

Dewasa ini Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai politik, akibatnya eksistensi anggota dewan sangat tergantung dengan selera pengurus partai politik, sehingga menggeser orientasi anggota dewan menjadi penyalur kepentingan pengurus partai politik, padahal keberadaan anggota dewan karena dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, jujur dan adil.

a. Penggantian Antar Waktu (PAW) di Masa Orde Baru

Perkembangan Penggantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia secara historis diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 dimana terkandung maksud politis yang sangat kental dalam mengimplementasikan Undang-Undang ini, yakni untuk menyingkirkan anggota-anggota Parlemen yang masih setia kepada Soekarno.²⁸

Secara filosofis, regulasi ini jelas menabrak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedudukan sebagai nilai positif yang tertinggi. Ketika masa orde baru berakhir, dan masuk pada masa reformasi, hak Penggantian Antar Waktu (PAW) kembali dimunculkan pada Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang

²⁸ Ni'matul Huda, *Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, op.cit., Hlm. 462-463

susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPD. Keberadaan hak Penggantian Antar Waktu (PAW) di masa Orde Baru diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 yang menyatakan bahwa anggota MPRS/DPR-GR dapat diganti menurut ketentuan sebagai berikut:

- 1) Anggota dari calon Golongan Politik dapat diganti atas permintaan partai yang bersangkutan
 - 2) Anggota Golongan Karya yang organisasinya berafiliasi dengan satu partai politik dapat diganti atas permintaan organisasi atau instansi yang bersangkutan
 - 3) Anggota Golongan Karya yang organisasinya tidak berafiliasi dengan suatu partai politik dapat diganti atas permintaan organisasi atau instansi yang bersangkutan
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1966 telah mengalami perubahan tiga kali dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985, dalam pasal 43 ayat (1) Undang Undang tersebut ditentukan Bahwa Hak mengganti Organisasi partai pemilu atau Golongan Karya ABRI ada pada organisasi peserta pemilu yang bersangkutan atau pada panglima angkatan bersenjata, dan pelaksanaannya terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dengan pimpinan DPR.²⁹

b. Penggantian Antar Waktu (PAW) di Masa Reformasi

Setelah Orde Baru tumbang digantikan Orde Reformasi, mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh partai politik yang selama Orde Baru, efektif digunakan oleh partai politik untuk menyingkirkan lawan politik ditubuh partainya.³⁰

PAW tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan

²⁹ Ibid., hlm.463

³⁰ Ibid., hlm.464

dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Di Pasal 5 ayat (1) ditegaskan anggota MPR berhenti antar waktu sebagai anggota karena:

- a) Meninggal dunia
- b) Permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan MPR
- c) Bertempat tinggal diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) Berhenti sebagai anggota DPR
- e) Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib
- f) Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai wakil-wakil rakyat dengan keputusan MPR
- g) Terkena larangan penangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat (1).

Akan tetapi pengaturan Penggantian Antar Waktu (PAW) kembali muncul dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Anggota DPR berhenti antar waktu karena:³¹

- a) Meninggal dunia
- b) Mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis
- c) Diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Alasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberhentikan antar waktu dalam ayat (2) karena:

³¹ Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD

- 1) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR
- 2) Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Pemilu
- 3) Melanggar sumpah/janji, kode etik DPR, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPR
- 4) Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara. Pemberhentian anggota DPR RI yang telah memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf a, b dan c serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk diresmikan. Pemberhentian anggota DPR yang telah memenuhi ketentuan pada ayat (2) huruf a, b dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPR atas pengaduan Pimpinan DPR, masyarakat dan/atau pemilih. Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI.

3. Landasan Hukum Penggantian Antar Waktu (PAW)

Secara konstitusional hak Pergantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Pasal 22B UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Landasan konstitusional ini tercantum dalam amandemen kedua UUD 1945. Aturan

yang menjadi acuan PAW ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD. Walaupun telah dilakukan tiga (3) kali perubahan dalam Undang tersebut yang diatur pada UU No. 42 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2018 dan UU No. 13 Tahun 2019 namun dalam ketiga perubahan tersebut tidak ada pasal yang berubah dalam pengaturan PAW. Menurut undang-undang tersebut, sebelum diberlakukan penggantian antar waktu maka harus ada pejabat yang berhenti atau diberhentikan. Alasan diberhentikan antar waktunya seorang anggota DPR RI diatur pada Pasal 239 ayat (1) dimana anggota DPR berhenti antar waktu dikarenakan:³²

- a) Meninggal dunia
- b) Mengundurkan diri atau
- c) Diberhentikan.

Penggantian anggota DPR oleh partai akan melalui proses dan beberapa ketentuan yang harus terpenuhi. Adapun keputusan untuk mengganti antar waktu dari anggota DPR seluruhnya tergantung kepada partai politik pengusung. Pasal 239 ayat (2) Undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebut bahwa partai pengusung hanya boleh melaksanakan PAW terhadap anggotanya apabila:

1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

³² Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPR dan DPRD

2. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
3. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD
5. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
6. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau
7. Menjadi anggota partai politik lain.

Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota, Bahwa setelah segala ketentuan terpenuhi untuk memberhentikan antar waktu seorang anggota maka pimpinan partai politik beserta pimpinan DPR meminta peresmian pemberhentian kepada Presiden. Setelah diresmikan oleh Presiden lalu langkah selanjutnya adalah meminta KPU untuk memberikan nama calon anggota dewan perwakilan yang memiliki suara terbanyak kedua serta dengan partai dan daerah pemilihan yang sama dengan yang diberhentikan. Proses mekanisme terakhir yang dilaksanakan adalah pimpinan DPR meminta presiden agar menerbitkan Keputusan Presiden.

Pelantikan dan sumpah jabatan anggota DPR RI yang baru akan dilaksanakan dihadapan pimpinan DPR RI sesuai dengan Pasal 78 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pemegang jabatan baru akan melaksanakan tugasnya sampai masa jabatan DPR pada masa itu habis. Akan tetapi apabila masa jabatan Anggota DPR yang tersisa hanya 6 bulan maka proses PAW tidak dapat dilaksanakan.

PAW yang diimplementasikan partai politik terhadap anggotanya yang diberhentikan akibat melanggar AD/ART partai yang tercantum pada UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) tidak dapat menjamin prinsip *due process of law* yang merupakan suatu prinsip dasar negara hukum seperti indonesia, karena hal tersebut dapat dianggap bersifat subjektif tergantung pimpinan dari partai pengusung anggota itu sendiri.

Suatu alasan yang masih digolongkan bersifat objektif dan dapat diterima adalah PAW dengan alasan memberhentikan diri atau masuk partai lain, atau melanggar ketentuan pidana maupun administratif.³³ Ketentuan partai politik dapat memakai hak *recall* diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-VI/2006. PAW karena pencabutan keanggotaan dari partai politik bagi anggota DPR/DPRD itu sah dan konstitusional sebagai hak partai politik.³⁴

³³ Rida Farida, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*, Jurnal Cita Hukum.vol.1 No.2 Desember 2013

³⁴ Ni'matul Huda, *Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, op.cit., hlm. 475

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah Mekanisme Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta tindakan yang harus dilakukan ketika seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberhentikan dan digantikan secara sepihak oleh partai politik.

B. JENIS PENELITIAN

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Metode hukum Normatif adalah Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian Normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada aturan peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukun sekunder dan bahan hukum tersier.

C. METODE PENDEKATAN MASALAH

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami pendapat pendapat para ahli hukum.

D. SUMBER BAHAN HUKUM

Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan ini yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Primer yang digunakan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
- c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks atau buku bacaan karena berisi mengenai prinsip prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Sekunder yang digunakan meliputi ;

- a. Buku Buku ilmiah dibidang hukum
- b. Makalah-Makalah
- c. Jurnal Ilmiah

d. Artikel Ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan meliputi :

a. Kamus Hukum

b. Situs internet yang berkaitan dengan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang dilakukan untuk Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka . Studi pustaka adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan konteks analisis. Metode ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, Peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan bahan hukum lainnya baik dalam bentuk elektronik atau tertulis yang berhubungan dengan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta tindakan tindakan yang harus dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat apabila diberhentikan sepihak oleh partai politik ³⁵.

F. ANALISIS BAHAN HUKUM

Analisa dalam penulisan penelitian ini adalah secara kualitatif. Data premier diperoleh dari hasil penulisan yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis yang dinyatakan oleh para ahli secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta

³⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penellitian Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group. 2005, hlm 42

dikaitkan dengan data sekunder yang menggunakan metode berfikir, deduktif dan induktif yang berpedoman pada Hukum Tata Negara dan perundang undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dikaji untuk menjawab permasalahan tersebut. Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah ilmu pengetahuan atau rasionalitas. Sistematis artinya setiap hal hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan, sehingga mendapatkan hasil yang di inginkan. Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penulisan dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.